

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: [www.rskariadi.co.id](http://www.rskariadi.co.id), Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 236 /2021

Yth : 1. Kepala Instalasi Sistem Informasi RS  
2. Kepala Bagian Diklit  
3. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran  
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : 01 APR 2021

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSUP Dr. Kariadi dengan Universitas Dian Nuswantoro,

HK.03.01/I.IV/128/2021

Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 5-2-2021  
024/F.9/UDN-01/II/2021

tentang Program Magang Mahasiswa, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-3-2021 s/d 28-2-2022 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas,

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KARIADI  
DENGAN  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA**

**Nomor : HK.03.01/I.IV/ 128 / 2021**

**Nomor : 024/F.9/UDN-01/III/2021**



Perjanjian ini dibuat pada hari **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Satu (05-02-2021)**, oleh dan antara :

- I. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi**, yang untuk selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)**, selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/MENKES/49/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi oleh karenanya sah untuk bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Kariadi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**, atau disingkat **UDINUS** suatu Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 205-207 Semarang 50131, dalam hal ini diwakili oleh **Supriyadi Rustad** selaku **Wakil Rektor Bidang Akademik** sesuai Surat Keputusan Universitas Dian Nuswantoro No. 011/KEP/UDN-01/II/2017 tanggal 30 Januari 2017, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa. untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :



1. **Program Magang Mahasiswa** yang untuk selanjutnya disebut program adalah program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja yang dilaksanakan di lingkungan RSUP Dr. Kariadi.
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang.
3. **Peserta Program Magang** yang untuk selanjutnya disebut Peserta adalah Mahasiswa Udinus yang berasal jenjang pendidikan D3 dan/atau S1 yang sedang menempuh semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria dan lulus seleksi penerimaan program magang ;
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada Peserta Program Magang *soft competency* maupun *hard competency*.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan dari PIHAK KEDUA yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup serta mempercepat penyelesaian program kerja digitalisasi Proses Bisnis di tempat PIHAK PERTAMA.

## PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK menyelenggarakan program magang mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menyusun kurikulum dan silabus program magang mahasiswa berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .
- (3) PARA PIHAK dan Peserta magang melaksanakan Program Magang Mahasiswa yang bertempat di RSUP Dr. Kariadi berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari PIHAK PERTAMA serta atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta Program Magang Mahasiswa
- (5) Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang Mahasiswa.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (6) Peserta yang telah menyelesaikan program magang dapat diberikan sertifikat oleh PIHAK PERTAMA.

#### **PASAL 4 MEKANISME KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan Calon Peserta Program Magang yang merupakan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang telah dilakukan proses seleksi oleh PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program, bagi Calon Peserta Program Magang.
- (4) Teknis dan detail pelaksanaan kerja sama diatur berdasarkan koordinasi dan kesepakatan PARA PIHAK.



#### **PASAL 5 PERSYARATAN PESERTA**

Program Magang Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif PIHAK KEDUA semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.
- b. Lolos seleksi program magang.
- c. Peserta bersedia untuk mengikuti program magang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA dan bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA.
- d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf (c) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani peserta magang dan perjanjian kerahasiaan yang dibuat antara peserta magang dengan PIHAK PERTAMA.

#### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**



- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
  - a. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA usulan dan kerangka program magang sebagai dasar untuk dilaksanakannya seleksi program magang;
  - b. Melakukan seleksi calon peserta magang bersama dengan PIHAK KEDUA;
  - c. Menentukan jumlah calon peserta magang dan mengatur penempatan peserta magang;
  - d. Menetapkan peraturan bagi peserta selama menjalankan program magang.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA kepada peserta;
  - b. Menyediakan modul pelaksanaan magang sebagai panduan bagi peserta untuk melaksanakan program;
  - c. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Memberikan *allowance* maksimum sebesar Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan per peserta dan besaran nominal pemberian *allowance* diberikan berdasarkan dengan jumlah absensi peserta;
  - e. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam butir d ayat (2) melalui transfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
  - f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) HAK PIHAK KEDUA :
- a. Mendapatkan data usulan program magang dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai dasar seleksi program magang.
  - b. Melakukan seleksi calon peserta magang bersama dengan PIHAK PERTAMA;
  - c. Mengirimkan mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA setelah mahasiswa tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program Magang di tempat PIHAK PERTAMA.
  - d. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang jalannya program magang yang dilaksanakan peserta.
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
- a. Memberikan kesempatan bagi peserta magang untuk mendukung Program Magang di lingkungan PIHAK PERTAMA dalam Program Magang selama 6 (enam) bulan.
  - b. Memastikan program magang yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK selaras dengan kurikulum PIHAK PERTAMA dan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .
  - c. Mewajibkan peserta Program Magang Mahasiswa untuk menyusun laporan akhir hasil Program Magang Mahasiswa dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA.
  - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## PASAL 7 PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menginformasikan melalui Udinus *Career Center* tentang pembukaan pendaftaran seleksi program magang sesuai usulan dan syarat dari PIHAK PERTAMA,
- (2) Calon Peserta Program Magang mengirimkan berkas pengajuan magang kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA bersama dengan PIHAK KEDUA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program magang;
- (4) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada PIHAK KEDUA hasil seleksi peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Calon Peserta Program yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Hal lain yang bersifat teknik operasional dalam pendaftaran dan seleksi penerimaan akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM



- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program dalam satu Periode Program adalah paling lama 6 (enam) bulan dihitung mulai Calon Peserta Program mengikuti Program di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Peserta Program dinyatakan sudah mengakhiri Program apabila PIHAK PERTAMA menyatakan Peserta Program telah mengikuti seluruh rangkaian Program Magang dan berhak memperoleh sertifikat magang.

## Pasal 9 Jangka Waktu, Perpanjangan dan Pengakhiran Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal **1 Maret 2021** sampai dengan **28 Februari 2022** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (5) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

## Pasal 10 Keadaan Kahar

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian maupun seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul akibat keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian kerja sama ini bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit dan huru-hara, perubahan kebijakan dan tindakan pemerintah dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 11 KERAHASIAAN**



- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk merahasiakan setiap dan semua data, informasi dan keterangan yang bersifat rahasia berdasarkan Perjanjian ini dan termasuk hasil Pekerjaan dari Program Kerja Sama ini .
- (2) Kewajiban kerahasiaan berlaku sejak salah satu PIHAK menerima informasi yang bersifat rahasia dari PIHAK lainnya dan untuk pemberian data, informasi serta keterangan semacam itu kepada pihak lain di luar PARA PIHAK harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak PIHAK yang mengungkapkan informasi.
- (2) Kewajiban kerahasiaan informasi ini tidak berlaku terhadap informasi yang:
  - a) telah menjadi domain publik atau menjadi bagian dari domain publik, melalui publikasi atau tidak.
  - b) harus dibuka kepada instansi Pemerintah untuk kepentingan penelitian yang harus dipublikasikan kepada publik.
  - c) informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan terus berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun jangka waktu berlaku Perjanjian ini telah berakhir.
- (4) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud Ayat (1) akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

### **Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing – masing PIHAK menunjuk seorang wakil yang ditunjuk bersama untuk PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum dan sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

### **Pasal 13 Larangan Pemberian Hadiah Dan Komisi**

- (1) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini, apabila PARA PIHAK berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja pada PARA PIHAK telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PARA PIHAK.

#### **Pasal 14 Pengalihan Perjanjian**

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program magang yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila ketentuan dalam ayat (1) ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

#### **Pasal 15 Korespondensi**

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;**

U.p : Bagian Pendidikan dan Penelitian  
Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033  
Nomor Faksimil : (024) 8318617  
Email : [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



b. **Universitas Dian Nuswantoro**

U.p : Udinus Career Center a.n. Dr. Sendi Novianto S.Kom, M.T  
Alamat Pos : Jl. Imam Bonjol No. 205-207 Semarang  
Nomor Telepon : (024) 3517261, ext. Udinus Career  
Nomor Faksimil : -  
Email : [career@cc.dinus.ac.id](mailto:career@cc.dinus.ac.id)

#### **PASAL 16 LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Halaman 7 dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 17  
 PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Semarang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan antara yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup.

**PIHAK PERTAMA**  
**Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi**



**Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)**  
**(Plt. Direktur Utama)**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**



**Prof. Dr. Supriadi Kustad, M.Si.**  
**Wakil Rektor Bidang Akademik**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA